



PUTUSAN
Nomor 331 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

H. MUHAMMAD NASIR SAMAD, Warganegara Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. DI Panjaitan No. 143, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga Kota Kendari, selanjutnya memberi kuasa kepada : **LUSMAN BUA, SH., MH., dan SUMARDIN PERE, SH.,** keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Bunga Teratai, No. 124 B, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2012 ;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat ;

M E L A W A N :

1 KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI TENGGARA, berkedudukan di Jl.

Abu Nawas No. 17 Kota Kendari, selanjutnya memberi kuasa kepada :

- 1 **HARIATI, SH.,** Warganegara Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara ;
- 2 **TRIYONO, SAP.,** Warganegara Indonesia, Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara ;
- 3 **EMYE HAMIDI, S.Kom.,** Warganegara Indonesia, Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara ;
- 4 **ILHAM WAHYUDI, SH.,** Warganegara Indonesia, Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara ;
- 5 **DJUMINAH,** Warganegara Indonesia, Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara ;

Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor 331 K/TUN/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 146/600/II/2012 tanggal 21 Februari 2012 ;

2 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI,
berkedudukan di Jl. H.E.A. Mokodompit No. 9 Kelurahan Kambu,
Kecamatan Kambu, Kota Kendari, selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 MUH. ILHAM YAMIN, SE., SH., Warganegara Indonesia, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada kantor Pertanahan Kota kendari ;
- 2 INDRIATI NINGSIH,S.Sos., Warganegara Indonesia, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada kantor Pertanahan Kota Kendari ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ; 43.A/14.74.71/I/2012 tanggal 26 Januari 2012 ;

3. WINDU KUSUMA, Warganegara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Kesejahteraan No.39 RT.014/RW 08, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, selanjutnya memberi Kuasa Insidentil kepada : Indra Kusuma, SH., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Kerajinan No. 25 RT. 015/RW.008 Kel. Keagungan, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2012 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 07/PEN.KI/TUN/2012/PTUN-Kdi tanggal 31 Mei 2012 Tentang Izin Khusus Kuasa Insidentil;

Termohon Kasasi I,II,III dahulu sebagai Para Pembanding/Tergugat I,II, Tergugat II Intervensi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I,II,III dahulu sebagai Para Pembanding/ Tergugat I,II, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 1.739 M2 yang terletak di Jalan Piere Tandean, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga kurang lebih 100 M dari ujung bagian barat hutan Baruga dengan batas – batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Piere Tandean ;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sumani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatas dengan lorong ;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Johan ;

2. Bahwa asal muasal tanah tersebut adalah tanah milik Sumani (Imam Watubangga) yang diolah dan dipeliharanya secara terus menerus sejak tahun 1958 hingga dijualnya kepada Abdul Rasyid, pada sekitar tahun 1992, dan setelah dibeli oleh Abdul Rasyid, maka tanah tersebut diolah dan dipelihara secara terus menerus hingga tanah tersebut dijual kepada Penggugat pada tahun 1999 sesuai akta jual beli No. 593/179/MDG/XI/1999 tanggal 12 November 1999, dan sejak saat itu tanah tersebut diolah dan dipelihara secara terus menerus oleh Penggugat hingga sekarang dan bahkan Penggugat telah pula mendirikan bangunan di atas tanah tersebut, tapi tidak pernah ada gangguan dari pihak lain termasuk Tergugat ataupun Windu Kusuma ;
3. Bahwa berdasarkan kronologis tanah tersebut di atas, maka jelas bahwa jauh sebelum sertipikat obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat pada tahun 1975 ternyata tanah letak sertipikat obyek sengketa telah diolah, dikuasai dan dimiliki sejak tahun 1958 oleh Sumani, dan kalau berdasarkan pada pengolahan dan penguasaan tanah hingga sekarang atau diolah atau dipelihara oleh Penggugat maka berarti sudah menjelang sekitar 54 Tahun tanpa gangguan dari pihak manapun juga ;
4. Bahwa akan tetapi tanpa diduga-duga dan tanpa sepengetahuan Sumani dan Abdul Rasyid yaitu penjual tanah kepada Penggugat dan juga tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tanpa diketahui orang-orang yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dibeli dari Abdul Rasyid tersebut tanpa diketahui Pemerintah Kecamatan, Kelurahan Rt dan RW setempat ternyata tanah tersebut telah disertipikatkan pada tahun 1975 oleh Tergugat kepada Windu Kusuma dimana fotocopy sertipikat (obyek sengketa) tersebut baru dilihat dan atau diketahui oleh Penggugat pada hari Kamis, tanggal 24 November 2001, yaitu ketika fotocopy sertipikat obyek sengketa dilihat oleh Penggugat dari Dra. Hj. Fatimah DS, yang saat itu Dra. Hj. Fatimah DS pun baru melihat atau mengetahui sertipikat obyek sengketa pada tanggal 08 Oktober 2011 dimana pada saat Penggugat melihatnya dari Hj. Fatimah tersebut, ternyata ada 2 (dua) buah sertipikat yaitu :
 1. Sertipikat Hak Milik No.1/Desa Lepo-lepo, tanggal 30 April 1975, Gambar Situasi No. 60, tanggal 30 April 1975, luas 18. 860 M2 atas nama Windu Kusuma, terletak didesa Lepo – lepo, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari (sekarang Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga Kota Kendari) dan ;
 2. Sertipikat Hak Milik No. 3, tanggal 26 Juni 1975/Desa Lepo-lepo, Gambar Situasi No. 79 tanggal 23 Juni 1975 atas nama Drs. H. Husein Wardihan (suami Windu

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor 331 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kusuma), terletak di Desa Lepo-lepo, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari (sekarang Kelurahan Baruga, Kecamatan Mandonga Kota Kendari) dan melihat keadaan sertifikat-sertipikat tersebut maka menurut taksiran Penggugat bahwa tanah kepunyaan Penggugat yang berasal dari tanah yang dibeli dari Abdul Rasyid yang oleh Abdul Rasyid dibeli dari Sumani tersebut disertipikatkan atau masuk dalam sebagian sertifikat obyek sengketa yaitu Sertipikat No. 1 tanggal 30 April 1975/Desa Lepo-lepo, Gambar Situasi No. 79, tanggal 23 Juni 1975 atas nama Drs. Husein Wardihan (suami Windu Kusuma), terletak di Desa Lepo-lepo, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari (sekarang Kelurahan Baruga, Kecamatan Mandonga Kota Kendari) ;

5. Bahwa asal muasal Penggugat melihat atau mengetahui adanya fotocopy sertifikat obyek sengketa yaitu pada tanggal 24 Novmeber 2011, adalah Penggugat didatangi oleh Dra. Hj. Fatimah DS, dengan muka yang kelihatan sedih dan mengatakan pada Penggugat yaitu : “ coba lihat sertifikat – sertifikat ini Pak Haji (maksudnya Penggugat)”, dan katanya menurut perkiraannya bahwa tanah miliknya yang berbatas dengan tanah milik Penggugat termasuk dalam sertifikat obyek sengketa atas nama Windu Kusuma dan sertifikat atas nama Husein Wardihan. Selanjutnya Drs. Hj. Fatimah bertanya kepada Penggugat : “apakah mungkin termasuk tanah Penggugat masuk juga kedalam salah satu sertifikat tersebut?”, sebaliknya Penggugat bertanya pada Drs. Hj. Fatimah DS bahwa kapan sertifikat – sertifikat tersebut diketahui dan diperoleh, atas pertanyaan Penggugat maka Dra. Hj. Fatimah mengatakan bahwa baru melihat atau mengetahuinya pada tanggal 08 Oktober 2011. Pada saat itu juga Dra. Hj. Fatimah mengatakan kepada Penggugat bahwa akan menggugat hal sertifikat – sertifikat tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara, atas asumsi bahwa terjadinya pengeluaran sertifikat – sertifikat tersebut hanya akal-akalan saja untuk mengambil hak – hak orang secara tidak sah, karena adalah suatu yang mustahil seorang pejabat teras dan atau istri pejabat teras pada tahun 1975 melakukan pekerjaan bertani dan menguasai dan atau mengolah tanah 2 sampai 6 Ha ditengah – tengah kesibukannya melayani publik selaku Kepala Kantor Pajak Propinsi Sulawesi Tenggara. Demikian pula setelah Penggugat memperhatikan sertifikat – sertifikat tersebut ternyata menurut perkiraan Penggugat bahwa tanah milik Penggugat termasuk pada sertifikat obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1/Desa Lepo-lepo tanggal 30 April 1975, Gambar Situasi No. 60, luas 18.860 M2 atas nama Windu Kusuma (istri Husein Wardihan) terletak di Desa Lepo-lepo, Kecamatan Mandonga Kabupaten Kendari (sekarang Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Baruga Kota Kendari) ;



6. Bahwa Tindakan Tergugat mengeluarkan sertipikat (obyek sengketa) berupa Sertipikat Hak Milik No. 1/Desa Lepo-lepo, tanggal 30 April 1975, Gambar Situasi No. 60, tanggal 30 April 1975 luas 18.860 M2 atas nama Windu Kusuma terletak di Desa Lepo-lepo, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari (sekarang Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga Kota Kendari), bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

1. Pasal 3 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 18 ayat – ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 3 ayat (1) : “ Sebelum bidang tanah diukur terlebih dahulu di adakan:
 - a). Penyelidikan riwayat tanah itu ; dan ;
 - b). Penetapan batas – batasnya ;
- Pasal 6 ayat (1) : “Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di Kantor Kepala Desa selama tiga bulan untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan – keberatan mengenai penetapan batas – batas tanah dan isi daftar isian itu ;
- Pasal 18 ayat (2) : “Setelah menerima surat atau surat – surat bukti hak beserta keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mengumumkan permohonan pembukuan hak itu di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama dua bulan berturut – turut. Kalau dianggapnya perlu maka selain pengumuman di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana itu, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah juga dapat mengumumkan dengan cara lain ;

2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya”, yang menegaskan bahwa dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya ;

7. Bahwa selain tindakan Tergugat yang mengeluarkan sertipikat obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor 331 K/TUN/2013.



Usaha Negara, juga bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu :

Asas Kepastian Hukum :

Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan sertipikat obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku secara formil/prosedur karena Tergugat telah mengeluarkan sertipikat obyek sengketa kepada Windu Kusuma tanpa memperhatikan data fisik maupun penguasaan fisik letak sertipikat obyek sengketa ada pemiliknya yang sah yaitu Sumani, yang kemudian dijual kepada Abdul Rasyid dan selanjutnya dijual kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Asas Profesionalitas :

Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan sertipikat obyek sengketa adalah tidak profesional karena telah mengeluarkan sertipikat obyek sengketa kepada Windu Kusuma yang tidak pernah mengolah atau menguasai tanah letak sertipikat obyek sengketa padahal jika telah jelas dan tegas dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan bahwa : “Sebelum bidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan:

- a Penyelidikan riwayat tanah itu ; dan ;
- b Penetapan batas – batasnya ;

dan begitu jelas pula Pasal 2 Undang – Undang Nomor : 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya ;

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara :

Asas ini adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara sebagai perangkat eksekutif. Tindakan Tergugat mengeluarkan sertipikat obyek sengketa bertentangan dengan Pasal 2 Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Ternyata tanah letak sertipikat obyek sengketa tersebut sebelum dibeli oleh Abdul Rasyid kemudian dibeli oleh Abdul Rasyid kemudian dibeli oleh Penggugat tanah letak obyek sengketa tersebut telah diolah dan dimiliki oleh Sumani sejak tahun 1958 jauh sebelum dikeluarkan sertipikat obyek sengketa oleh Tergugat kepada Windu Kusuma. Hal yang demikian sebagai bukti dalam perkara *a quo* bahwa Tergugat melanggar asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;

Asas Akuntabilitas :



Tindakan Tergugat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pemegang kekuasaan Negara karena mengeluarkan sertipikat obyek sengketa kepada orang lain yang bukan pemiliknya ;

Asas kecermatan :

Tergugat tidak teliti dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pemegang kekuasaan negara karena mengeluarkan sertipikat obyek sengketa kepada orang lain yang bukan pemiliknya ;

Asas keterbukaan :

Asas ini adalah asas yang erat kaitannya atau relevan dengan maksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan bahwa : “sebelum bidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan : a. Penyelidikan riwayat tanah itu ; dan, b. Penetapan batas – batasnya ; erat kaitannya atau relevan pula dengan maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Dan relevan pula dengan asas/tujuan pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 dimana Pasal 2 menyatakan bahwa : “Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka, namun asas tindakan Tergugat mengeluarkan sertipikat obyek sengketa ternyata tidak terbuka mengakibatkan pemrosesannya tidak diketahui oleh Penggugat pemilik tanah letak sertipikat obyek sengketa serta mengakibatkan ketidaknyamanan khususnya Penggugat ;

8. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat sangat jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka sertipikat obyek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa) berupa : Sertipikat Hak Milik No. 1/Desa Lepo-lepo, tanggal 30 April 1975, Gambar Situasi No. 60 tanggal 30 April 1975, luas 18.860 M2 atas nama Windu Kusuma, terletak di Desa Lepo-lepo, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari (sekarang Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga Kota Kendari), bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: Pasal 3 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, dan Pasal 2 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 51 PRP PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu : Asas Kepastian Hukum, Asas Profesionalitas, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Akuntabilitas, Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan ;

3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa) berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor : 1/Desa Lepo-lepo, tanggal 30 April 1975 , Gambar Situasi No. 60 tanggal 30 April 1975 , Luas 18.860 M2 atas nama Windu Kusuma, terletak di Desa Lepo-lepo, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari (sekarang Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga Kota Kendari) tersebut ;
 4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa) berupa : Sertipikat Hak Milik No. 1/Desa Lepo-lepo, tanggal 30 April 1975, Gambar Situasi No. 60, Tanggal 30 April 1975, Luas 18.860 M2 atas nama Windu Kusuma, terletak di Desa Lepo-lepo, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari (sekarang Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga Kota Kendari) tersebut ;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;
- Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) karena telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak didaftarnya Hak Milik Nomor : 1/Desa Lepo-lepo tanggal 30 April 1975 An. Windu Kusuma, Gambar Situasi No.60 tanggal 30 April 1975 seluas 18.860 M2 terletak di Desa Lepo-lepo, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari, sekarang Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH TK I Sulawesi Tenggara Tanggal 24 Oktober 1974 No. 99/HM/1974, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak, yaitu Tergugat tidak lengkap karena Sdr. Windu Kusuma sebagai Pemohon penerbitan sertipikat obyek sengketa dan kemudian sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor : 1/Desa Lepo-lepo tidak diikut sertakan sebagai pihak untuk mempertahankan hak atas tanah yang dimilikinya yang telah mempunyai status hak yaitu sertipikat ;
- 3 Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat hanya mencantumkan luas tanah Penggugat, letak tanah Penggugat dan batas – batas



tanah Penggugat, namun Penggugat tidak menyebutkan secara jelas ukuran (panjang dan lebar) tanah Penggugat di sebelah/sisi utara, timur, selatan dan barat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat II membantah tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
- 2 Bahwa fakta hukum Sdr. Windu Kusuma sebagaimana bukti kepemilikan yang sah dan dilindungi oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia ini, yang dengan I'tikad baik memiliki dan menguasai obyek sengketa tersebut secara berturut-turut telah lebih dari 36 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan daluarsa dalam KUHPerdara Pasal 1963 yang berbunyi : “ siapa yang dengan I'tikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lain yang harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluarsa dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun. Siapa yang dengan I'tikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya”. Dan hal tersebut diatas sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi : “ Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan”. Pasal 32 ayat (2) yang berbunyi : “ dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama Orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan I'tikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan”. Mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut, dengan demikian senyatanya Penggugat seharusnya mengajukan gugatan ini tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, namun gugatan Penggugat baru diajukan pada lembaga peradilan ini

Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan Nomor 331 K/TUN/2013.



yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari setelah jangka waktu tersebut sangat beralasan hukum gugatan Penggugat atas obyek sengketa telah daluarsa, karenanya berdasarkan ketentuan diatas pihak-pihak lain termasuk Penggugat sudah tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa, olehnya itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak ;

3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat An. Sdr. Windu Kusuma atas tanah yang terletak di Desa Lepo-lepo, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari (sekarang Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga Kota Kendari) tidak memerlukan persetujuan atau sepengetahuan Penggugat atau pihak lain karena selama Sdr. Windu Kusuma menguasai tanah sengketa sampai diterbitkan sertipikat tidak ada ditemukan penguasaan maupun batas tanah dengan Penggugat. Dengan demikian secara hukum dalil Penggugat yang menyatakan menguasai sejak tahun 1999 yang membeli dari Abdul Rasyid, yang juga membeli dari Sumani yang menguasai sejak tahun 1958, hanyalah alasan-alasan yang sangat tidak berdasarkan hukum, jika Penggugat atau Abdul Rasyid, maupun Sumani menguasai tanah obyek sengketa sejak dahulu, tentunya akan keberatan pada saat proses penerbitan sertipikat (pengukuran) pada tahun 1975, namun sampai terbitnya sertipikat tidak ada satupun pihak termasuk Penggugat yang keberatan maka secara hukum Penggugat sama sekali tidak memiliki kepentingan hukum atau kepentingan Penggugat dirugikan atas penerbitan Sertipikat obyek sengketa ;
4. Bahwa Penggugat sama sekali tidak memiliki kualitas mengajukan gugatan atau tidak ada hubungan hukum atas tanah obyek sengketa karena berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku diatas satu obyek bidang tanah hanya dapat diterbitkan satu bukti perolehan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dan hal ini diketahui tanah yang menjadi obyek sengketa telah dikuasai oleh Sdr. Windu Kusuma sebagaimana Akta Jual Beli yang diterbitkan tahun 1974 dan telah terdaftar sertipikat yang sah sedangkan Penggugat menyatakan menguasai obyek sengketa hanya berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 12 November 1999 No. 593/179/MDG/XI/1999 sedangkan Penggugat sama sekali tidak menerangkan alas hak atau dasar pemilikan Abdul Rasyid, maupun Sumani yang menguasai sejak tahun 1958, olehnya berdasarkan penerbitan kedua bukti tersebut secara hukum bukti perolehan Tergugat terbit jauh sebelum bukti perolehan Penggugat yang membeli tanah tanpa dasar alas hak, maka dari itu senyatanya terbitnya bukti perolehan di atas tanah yang tidak ada hubungan hukum dengan bukti



kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 1/Desa Lepo-lepo An. Windu Kusuma adalah cacat hukum dan tidak memiliki ketentuan hukum mengikat atas tanah obyek sengketa, sehingga secara hukum Penggugat dengan tanah obyek sengketa tidak ada hubungan hukum ;

5. Bahwa dalil Penggugat pada tanggal 24 November 2011 baru mengetahui obyek sengketa telah bersertipikat dari Hj. Fatimah DS hanya alasan yang dibuat – buat agar gugatan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak melebihi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun pada dasarnya sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui dari Dra. H. Fatima DS, tidak beralasan hukum karena berdasarkan bukti-bukti (yang akan Tergugat ajukan kemudian) Penggugat sebagai pihak yang berbatasan di sebelah barat tanah yang diakui Dra. Hj. Fatima DS sebagaimana dalil gugatan Dra Hj. Fatimah DS pada perkara No. 28/Pdt.G/2011/PN.Kdi Tanggal 27 April 2011 tentunya sebelum mengajukan perkara tersebut, Dra. Fatimah DS telah menemui dan memberitahukan Penggugat sebagai pihak yang berbatasan di sebelah barat tanah miliknya, sehingga secara hukum gugatan Penggugat telah melebihi batas waktu mengajukan gugatan, oleh karenanya jika dihubungkan dengan didaftarkanya gugatan Penggugat di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang dihitung secara kasuistis telah mencapai 9 (sembilan) bulan Penggugat mengetahui tanah obyek sengketa telah bersertipikat maka dengan demikian gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga terhadap sengketa *a quo* dihitung secara kasuistis dengan menggunakan teori pengetahuan diketahui gugatan Penggugat yang telah lewat waktu sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat telah kadaluarsa, sehingga mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari menolak gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa penerbitan sertipikat obyek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi telah sesuai prosedur dan mekanisme serta memenuhi syarat formil dan materiil pendaftaran tanah yang ditentukan di dalam peraturan perundang – undangan,

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan Nomor 331 K/TUN/2013.



dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangannya yaitu Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sulawesi Tenggara dan pada saat menerbitkan obyek sengketa telah dipertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut ;

- 2 Bahwa pendaftaran tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi sehingga terbit sertipikat obyek sengketa telah memenuhi dua aspek atau unsur penting dalam pendaftaran tanah yaitu aspek penguasaan secara yuridis dan aspek penguasaan secara fisik ;
- 3 Bahwa dari aspek penguasaan secara yuridis, pada saat tanah tersebut dimohonkan pendaftarannya kepada Direktorat Agraria Propinsi Sulawesi Tenggara, suami Tergugat II Intervensi (Husein Wardihan) telah memegang hak dan izin mengolah tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kendari Nomor : 3/IMT/74 tanggal 26 September 1974. Sedangkan dari aspek penguasaan secara fisik, pada saat tanah tersebut dimohonkan pendaftarannya, Tergugat II Intervensi menguasai sepenuhnya bidang tanah tersebut yang dibuktikan dengan adanya tanda – tanda batas (antara lain berupa parit dan pagar kawat) dan adanya aktifitas Tergugat II Intervensi mengolah tanah yang dimohonkan sertipikat menjadi kebun, usaha budidaya ikan air tawar dan peternakan yang dilakukan oleh orang – orang suruhan Tergugat II Intervensi tanpa ada gangguan dan atau keberatan dari pihak manapun ;
- 4 Bahwa berdasarkan fakta pada point 3 diatas, maka tidak mungkin atau mustahil ada pihak lain yang memiliki, menguasai dan mengolah tanah tersebut selain Tergugat II Intervensi. Andaikata benar *quad non* Sumani, Abdul Rasyid atau Penggugat adalah pemilik tanah yang dimohonkan pendaftarannya oleh Tergugat II Intervensi, maka dalam proses penerbitan sertipikat *a quo* kedua orang tersebut sudah pasti mengajukan keberatan, namun kenyataannya upaya itu tidak dilakukan. Dengan demikian jelas bahwa Sumani, Abdul Rasyid atau Penggugat sesungguhnya tidak mempunyai kepentingan hukum dan bukan sebagai pemilik tanah yang dimohonkan pendaftarannya oleh Tergugat II Intervensi ;
- 5 Bahwa meskipun perkara ini bukan menyangkut sengketa hak, namun Tergugat II Intervensi merasa perlu untuk mengetengahkan fakta untuk membuktikan legalitas pemilikan Tergugat II Intervensi atas tanah dimaksud, yaitu :
 - a Bahwa tanah tersebut semula adalah tanah negara bebas yang dikuasai almarhum Muluk Tawang, lalu dialihkan kepada suami Tergugat II



Intervensi (Husein Wardihan) dengan cara suami Tergugat II Intervensi membayar ganti rugi tanah dan pagar kawat pada tanggal 05 Agustus 1974 atas tanah seluas 8,5 Ha ;

- b Bahwa setelah mendapat pengalihan dari almarhum Muluk Tawang lalu suami Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan izin membuka tanah negara bebas kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kendari, sehingga dikeluarkanlah Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kendari No. 3/IMT/74 tanggal 26 September 1974 yang memberikan hak izin membuka tanah yang langsung dikuasai Negara (tanah negara bebas) seluas 83.743,50 M2 kepada suami Tergugat II Intervensi ;
 - c Selanjutnya Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan untuk mendaftarkan hak milik atas tanah tersebut kepada Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sulawesi Tenggara, atas permohonan tersebut Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara melalui Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sulawesi Tenggara menerbitkan Surat Keputusan Hak Milik tanggal 24 Oktober 1974 No. 99/HM/74 dan berdasarkan keputusan *a quo*, diterbitkanlah Sertipikat Hak Milik No. 1/Desa Lepo-lepo atas nama Tergugat II Intervensi ;
- 6 Bahwa sejak suami Tergugat II Intervensi mendapat pengalihan dari almarhum Muluk Tawang dan menguasai tanah tersebut maupun selama proses penerbitan obyek sengketa hingga puluhan tahun setelah terbitnya obyek sengketa, Tergugat II Intervensi tidak pernah melihat atau mengetahui ada pihak lain yang ikut memiliki dan/atau menguasai tanah tersebut *in casu* Sumani, Abdul Rasyid atau Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat mengenai kepemilikannya atas tanah obyek sengketa dengan alasan membeli dari Abdul Rasyid yang sebelumnya membeli dari Sumani adalah cerita yang tidak mengandung nilai kebenaran ;
- 7 Bahwa berdasarkan fakta – fakta di atas maka jelas penerbitan Sertipikat Hak Milik No.1/Desa Lepo-lepo dan tanah obyek Sertipikat Hak Milik No.1/ Lepo-lepo tersebut adalah milik sah Tergugat II Intervensi. Oleh karena itu dalil – dalil gugatan mengenai pemilikan Sumani, Abdul Rasyid atau Penggugat dengan kedua orang tersebut berikut surat – surat yang terbit dari jual beli tersebut adalah tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan ;



- 8 Bahwa yang sesungguhnya pihak melakukan perbuatan melanggar hukum adalah Penggugat, Sumani dan Andul Rasyid serta PPAT karena telah melakukan transaksi jual beli yang dituangkan dalam akta jual beli diatas tanah yang telah melekat hak milik Tergugat II Intervensi ;
- 9 Bahwa uraian diatas cukup untuk menggambarkan bahwa Keputusan Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sulawesi Tenggara menerbitkan obyek sengketa tidak melanggar dan telah bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan dan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- 10 Bahwa dalil – dalil gugatan yang tidak diberi tanggapan secara tegas dan detail mohon dianggap ditolak untuk seluruhnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 05/G.TUN/2012/PTUN.Kdi. tanggal 12 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Tindakan Tergugat II mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 01/Lepo-Lepo, Tanggal 30-4-1975, Gambar Situasi Nomor 60, Tanggal 30-4-1975, seluas 18.860 M2 atas nama WINDU KUSUMA, melanggar Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*), yaitu Asas Kecermatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 01/Lepo-Lepo, Tanggal 30-4-1975, Gambar Situasi Nomor 60, Tanggal 30-4-1975, seluas 18.860 m² atas nama WINDU KUSUMA ;
- 4 Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01/Lepo-Lepo, Tanggal 30-4-1975, Gambar Situasi Nomor 60, Tanggal 30-4-1975, seluas 18.860 M2 atas nama WINDU KUSUMA ;
- 5 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.785.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembanding/ Tergugat I,II, Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusan Nomor : 156/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS tanggal 27 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi/Para Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 05/G.TUN/2012/PTUN.KDL, tanggal 12 Juli 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 6 Mei 2013 kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 05/G.TUN/2012/PTUN.Kdi. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang

Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan Nomor 331 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 3 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah itu Termohon Kasasi I,II,III yang masing-masing pada tanggal 4 Juni 2013 telah diberitahukan secara saksama tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, namun tidak mengajukan jawaban Memori Kasasi ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 21 Mei 2013, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 156/ B.TUN/2012/PT.TUN.MKS, tanggal 27 Maret 2013 pada tanggal 6 Mei 2013. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H. MUHAMMAD NASIR SAMAD tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **H. MUHAMMAD NASIR SAMAD** tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 21 Oktober 2013 oleh H. Yulius, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. dan Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis
ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

ttd./

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis

ttd./

H. Yulius, S.H.,M.H.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00

2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00

3. AdministrasiRp489.000,00

JumlahRp 500.000,00

Panitera Pengganti :

ttd./

Fitriamina, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.